

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini perkembangan persaingan dalam bidang usaha semakin pesat ditambah lagi dengan adanya pandemi *Covid-19* tentunya berdampak dan mempengaruhi aktivitas dalam bisnis, sehingga adanya perilaku kejahatan seperti kecurangan dalam membuat laporan keuangan dapat terjadi. Banyak perusahaan baik skala usaha menengah maupun besar melakukan IPO (*Initial Public Offering*) atau *go public*. Pasar modal tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar, melainkan juga dapat meningkatkan status perusahaan menjadi perusahaan publik sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan membeli sahamnya untuk mendapat pendanaan yang semakin besar bagi perusahaan. Ketika perusahaan masuk ke dalam pasar modal dengan melakukan IPO, ini berarti perusahaan dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi laporan keuangan dan mempublikasikannya khususnya kepada pelaku pasar modal. Berdasarkan laman IDX Channel.com yang ditulis oleh Pratama (2021), Indonesia menjadi pasar dengan pencatatan saham baru atau IPO tertinggi se-Asia Tenggara. Dengan peningkatan jumlah perusahaan *go public*, maka laporan keuangan perusahaan menjadi suatu alat yang penting yang nantinya digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja perusahaan serta mendukung keberlangsungannya. Menurut *The Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1.*, (1978) tujuan pelaporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi keuangan perusahaan bagi investor dan kreditor sebagai analisa dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis.

Laporan keuangan berisikan catatan akuntansi terstruktur dari suatu perusahaan yang memberikan informasi kinerja perusahaan dan kondisi keuangan saat ini yang nantinya akan digunakan oleh para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dari pihak internal seperti manajemen dapat menganalisis kinerja perusahaan melalui kegiatan operasional sebagai acuan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Sedangkan dari pihak eksternal seperti investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan memiliki prospek yang baik untuk menjadi salah satu komponen dalam portofolionya dan sebagai pertimbangan untuk menjual sahamnya apabila dalam laporan keuangan tidak terlihat adanya harapan yang baik dimasa depan sehingga dapat dikatakan laporan keuangan merupakan gambaran dan informasi yang paling lengkap dari sebuah perusahaan (Sukamulja, 2019).

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan nantinya akan diaudit oleh auditor independen dimana auditor akan menyatakan opininya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut, apakah laporan keuangan tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian yang berarti auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dan telah dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan adanya opini tersebut, kredibilitas mengenai

informasi laporan keuangan dapat diandalkan yang berarti laporan keuangan sudah relevan dan terhindar dari salah saji material. Adanya tanggung jawab itu menjadi perhatian khusus bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan melakukan segala cara untuk mempercantik laporan keuangannya dan menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi. Adanya konflik kepentingan tersebut pada akhirnya dapat memicu adanya tindakan penipuan yang dilakukan perusahaan. Pemanipulasian terhadap laporan keuangan disebut sebagai tindakan kecurangan (*fraud*). Laporan keuangan yang telah dimanipulasi akan menjadi tidak relevan, tidak valid, dan tidak dapat diandalkan, terlebih lagi dapat mempengaruhi pihak eksternal dan internal dalam mengambil keputusan. Menurut ACFE *Association of Certified Fraud Examiner* (2020) *fraud* merupakan tindakan penipuan yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh seseorang tersebut dengan mengungkapkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga merugikan suatu badan dan entitas tertentu dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Terdapat tiga kategori tindakan kecurangan menurut survei yang dilakukan oleh ACFE *Indonesia Chapter* (2019) terhadap 239 responden yaitu korupsi, penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan, dan yang terakhir *fraud* laporan keuangan. Dari ketiga tindakan kecurangan tersebut, *fraud* laporan keuangan merupakan kecurangan yang paling merugikan dikarenakan pengungkapan *fraud* terbanyak melalui media laporan yakni sebesar 38,9%. Pada survei tersebut juga dijelaskan bahwa pelaku kecurangan sebagian besar dilakukan oleh pemilik dengan persentase sebesar 29,4% dan manajer sebesar 23,4%. Nilai kerugian dari

tindakan kecurangan oleh pemilik mulai dari rentang Rp 500.000.000 hingga lebih dari Rp 10.000.000.000. Sehingga dapat dikatakan salah satu tindakan kecurangan laporan keuangan dimiliki oleh internal perusahaan seperti pihak manajer atau pihak yang memiliki wewenang lebih dan tingginya jabatan di dalam perusahaan tersebut, sehingga pelaku dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempermudah melakukan tindakan kecurangan.

Salah satu kasus kecurangan yang terkenal dan menghebohkan dunia dilansir dari CNBC Indonesia.com (Sandria, 2021) yakni Enron Corporation di tahun 2002, dimana Enron dengan kantor akuntan publiknya Arthur Andersen melakukan manipulasi keuangan dengan mencatat keuntungan sebesar 600 juta *dollar* AS pada saat perusahaan mengalami kerugian, sehingga berdampak pada pasar global dengan menurunnya harga saham untuk memikat para investor. Akibat dari kasus ini, KAP Arthur Anderson dicabut ijin pendirian dan pemberian akuntansinya sedangkan Enron dinyatakan bangkrut. Di Indonesia sendiri sudah terjadi beberapa kasus kecurangan laporan keuangan seperti yang terjadi pada perusahaan pertambangan PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) dimana Boelio Muliadi selaku presiden direktur telah resmi dilaporkan ke BEI dan OJK karena kasus penggelapan, manipulasi, serta permasalahan lainnya yang terkait dengan pengungkapan palsu. Adanya tuduhan dimana direksi PT Cakra dengan sengaja menggelembungkan nilai aset dan melebihkan modal yang telah disetor sehingga para investor mengalami kerugian yang signifikan akibat dari pengungkapan yang palsu (beritalima.com, 2016). Selain itu di tahun 2015 PT Timah Tbk (TINS) juga diduga memberikan laporan keuangan fiktif yang dilakukan untuk menutupi

kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ali Samsuri selaku Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah (IKT) mengungkapkan adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh direksi yang disampaikan melalui media. Di tahun 2015 direksi mengatakan bahwa kinerja perusahaan positif guna untuk menutupi kinerja keuangan entitas, tetapi pada kenyataannya perusahaan rugi sebesar Rp. 59 miliar (Afrianto, 2016). Dalam Survei *Association of Certified Fraud Examiners* (2019) industri pertambangan berada pada urutan ketiga dengan presentase sebesar 5,0% setelah sektor keuangan dan perbankan sebesar 41,4%, dan . sektor pemerintahan sebesar 33,9 %. Adapun survei yang dilakukan oleh *Report To The Nation On Occupational Fraud And Abuse*, (2020) pada 23 industri yang berbeda menunjukkan industri perbankan merupakan kasus *fraud* yang terbanyak yakni 386 kasus, namun dilihat dari kerugiannya industri pertambangan menjadi kasus dengan kerugian *fraud* tertinggi dibandingkan dengan industri yang lain yakni mencapai \$475.000 dengan 26 kasus yang terjadi.

Dari beberapa kasus diatas, kasus kecurangan menjadi hal yang mungkin terjadi jika kurangnya pendeteksian dan pencegahan sebelumnya. Menurut Cressey, (1953) terdapat tiga faktor seseorang dapat melakukan kecurangan yaitu dengan adanya tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*) yang disebut dengan *fraud triangle*. Kemudian adanya pandangan baru yang merupakan pengembangan dari *fraud triagle theory* adalah dengan menambahkan satu elemen yaitu kemampuan (*capability*) yang disebut sebagai *fraud diamond*, dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson, (2004). Menurutnya kecurangan tidak dapat terjadi jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk

melakukannya, yakni dapat melihat celah atau peluang tersebut dan dapat memanfaatkannya. Sehingga meskipun tekanan dan rasionalisasi mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* dan adanya kesempatan untuk melakukan *fraud* tersebut, tetapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan kesempatan dan mengambil keuntungan dari tindakan kecurangan yang dilakukannya, dapat dikatakan *fraud* tidak dapat terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat pula (Wolfe & Hermanson, 2004).

Tekanan dapat terjadi didalam organisasi maupun individu. Umumnya tekanan timbul karena adanya masalah *financial* dari individu atau organisasi itu sendiri sehingga adanya dorongan untuk melakukan *fraud*. Untuk variabel tekanan (*pressure*) dapat diproksikan dengan *financial target*. *Financial target* terjadi apabila dalam menjalankan kinerjanya seseorang dituntut untuk dapat mencapai target keuangan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan tentunya untuk dapat menarik investor dan membuat kinerja seseorang dinilai lebih tinggi (Skousen et al., 2009). Faktor kedua merupakan kesempatan (*opportunity*) yang merupakan kemungkinan terjadinya *fraud* dikarenakan tidak adanya pengawasan dan juga pengawasan internal yang lemah/tidak efektif. Sehingga variabel kedua diproksikan dengan *ineffective Monitoring*.

Kemudian faktor ketiga adalah rasionalisasi (*rationalization*) dimana merupakan tindakan pembenaran yang dilakukan seseorang atas perbuatannya, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang wajar. Rasionalisasi diproksikan dengan pergantian auditor. Menurut Skousen et al (2009) pergantian auditor merupakan gambaran dari rasionalisasi dikarenakan auditor baru belum terlalu

mengenal perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan jejak kecurangan (*fraud trail*) yang dilakukan oleh auditor sebelumnya dan menjadi sasaran bagi manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan yang tidak diperhatikan oleh auditor baru. Faktor terakhir yaitu kemampuan (*capability*), yang dapat diproksikan dengan pergantian direksi. Adanya pergantian direksi dapat menimbulkan *stress period* sehingga dapat menjadi celah untuk seseorang melakukan *fraud* (Wolfe & Hermanson, 2004b).

Berdasarkan paparan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh elemen-elemen *fraud diamond* dalam pedeteksian *financial statement fraud* dengan menggunakan industri pertambangan pada periode 2016–2021 sebagai objek dari penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *change of auditor* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

4. Apakah *change of director* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari paparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa variabel *financial target*, *ineffective monitoring*, *change of auditor*, dan *change of director* yang digunakan dalam penelitian ini dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan untuk menambah pengetahuan pembaca terkait pengaruh *fraud diamond* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.
2. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan informasi yang relevan dan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan sehingga tidak salah untuk memilih perusahaan untuk berinvestasi dengan memperhatikan adanya *financial statement fraud* suatu perusahaan.

